



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagian besar sumber daya ruang Kabupaten Lebong merupakan kawasan hutan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi berbagai kegiatan budi daya pertanian, industri, permukiman, pendidikan, perkantoran dan sebagainya diantaranya harus ditempuh dengan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan, yang berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan;
 - b. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
 - c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Lebong, Pemerintah Daerah perlu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DAN

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
8. Kepala organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut kepala OPD, adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan LP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan cadangan LP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
16. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Lebong.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun Kabupaten Lebong tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian Alih Fungsi LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, dan pengawasan lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi LP2B.

Pasal 3

Tujuan Pengendalian alih fungsi LP2B adalah:

- a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- d. meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekosistem.

BAB III PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 5

- (1) LP2B Daerah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten seluas 9.010,21 hektar.
- (2) Sebaran LP2B Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan perdesaan yang diarahkan pada :
 - a. Kecamatan Lebong Atas seluas 336,26 hektar;
 - b. Kecamatan Pelabai seluas 440,76 hektar;
 - c. Kecamatan Lebong Utara seluas 403,55 hektar;
 - d. Kecamatan Pinang Belapis seluas 695,09 hektar;
 - e. Kecamatan Amen seluas 1.193,43 hektar;
 - f. Kecamatan Uram Jaya seluas 473,61 hektar;
 - g. Kecamatan Lebong Tengah seluas 881,45 hektar;
 - h. Kecamatan Lebong Sakti seluas 1.267,61 hektar;

- i. Kecamatan Bingin Kuning seluas 1.399,91 hektar;
 - j. Kecamatan Lebong Selatan seluas 1.249,76 hektar;
 - k. Kecamatan Rimbo Pengadang seluas 276,37 hektar; dan
 - l. Kecamatan Topos seluas 392,42 hektar.
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
- (3) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai cadangan LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik LP2B atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B Daerah, wajib menanam tanaman pangan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap pihak lain yang memanfaatkan LP2B atas dasar perjanjian dengan pemilik LP2B.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik LP2B dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan LP2B; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam kawasan LP2B.

BAB IV PENGENDALIAN ALIH FUNGSI

Pasal 8

Pengendalian LP2B dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian bersama perangkat daerah terkait, dengan cara:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada petani berupa:
 - (1) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - (2) pengembangan infrastruktur pertanian;
 - (3) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - (4) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - (5) fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - (6) fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - (7) jaminan akses permodalan usaha tani; dan/atau
 - (8) penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. kesuburan tanah;
 - b. luas lahan;
 - c. irigasi;
 - d. tingkat fragmentasi LP2B;
 - e. produktivitas usaha tani;
 - f. lokasi;
 - g. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - h. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa penghentian insentif kepada petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang bencana alam.
- (5) Apabila LP2B yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 200 M².
- (6) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas LP2B yang dialihfungsikan.

Pasal 13

- (1) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (2) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari cadangan LP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.
- (4) Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 16

Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi LP2B yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi LP2B;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti LP2B;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti LP2B; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti LP2B.

Pasal 17

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti kerugian oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.

Pasal 18

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. lahan penyangga dan/atau pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;

- b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
- c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

Pasal 19

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati disertai rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang daerah dan pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendapat tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang daerah; dan
 - e. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan zonasi nilai tanah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. perlindungan terhadap LP2B yang sudah disepakati; dan

- b. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pensertifikatan LP2B; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur LP2B.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. koordinasi perlindungan LP2B;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. penyebaran informasi kawasan LP2B.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang meliputi:
 - a. pemanfaatan LP2B;
 - b. pembinaan LP2B; dan
 - c. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (6) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengendalian alih fungsi LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber dana:
 - a. bantuan pemerintah atau pemerintah provinsi; dan

- b. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang ada di Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. kawasan LP2B;
 - b. luasan LP2B;
 - c. pemilik LP2B; dan
 - d. pemanfaatan LP2B oleh bukan pemilik.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan LP2B;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas budidaya yang bersifat pangan pokok.
- (5) Bupati wajib menyampaikan informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada DPRD.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian alih fungsi LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembiayaan.

- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam tahap perencanaan;
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
 - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peranian; dan/atau
 - f. pembiayaan perlindungan LP2B.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah dan pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

 BUPATI LEBONG,
 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (3/47/2021).



Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (3/47/2021).

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU : (3/47/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MINDRI YASERHAN, SH.MH.
NIP. 19770530 199903 1 003